

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan bentuk dari pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani maupun peternak dan tingkat pendidikan biasanya relatif rendah dan desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan publik, peraturan umum, dan pemberdayaan, karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa.¹

Definisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang biasa disebut dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

¹Icuk Rangga Buwono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*,(Jakarta :PT Grasindo, 2019), hlm 1.

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Pemerintah desa berfungsi sebagai subsistem dari sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat mereka sendiri. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.³

Pasal 4 ayat 7 peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparan maka menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.⁴

Transparan menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan amanah dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap

²Ibid, hlm 7.

³A saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Media Pustaka.2014), hlm 97.

⁴ Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hlm 132.

mengenai apa yang dikerjakannya dengan transparan kebohongan sulit untuk disembunyikan. Transparan ini berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.⁵ Transparan akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa di pahami publik. Selain itu, transparan ini dapat membantu mempersempit peluang korupsi dikalangan para pejabat publik dengan terlihatnya segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.⁶

Kristianten mengemukakan bahwa transparansi dana desa dapat diukur melalui beberapa indikator meliputi Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen (meliputi dokumen-dokumen dana desa setiap tahun seperti bukti buku tabungan, bukti penarikan dana desa, dan bukti pembukaan pengeluaran dana desa), Kejelasan dan kelengkapan informasi, (meliputi segala jenis kegiatan, jumlah dana desa dan penggunaan dana desa), Keterbukaan proses yaitu dana desa yang digunakan oleh pemerintah desa di ketahui oleh masyarakat, Kerangka regulasi

⁵ Mardiasno, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : Andi, 2004), hlm 47.

⁶ Max Pohan, *Mewujudkan Tata Pemerintah Lokal dalam Era Otonomi Daerah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000), hlm 73.

yang menjamin transparansi yaitu dalam meleksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan pemerintah desa tidak ada yang tertutup sehingga diketahui oleh masyarakat.

Hasil observasi di desa Penuguan Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin pada tanggal 15 Mei 2020. Bahwa Transpran dana desa masih belum dilakukan secara baik oleh pemerintah Desa. Hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya informasi keuangan yang belum di pasang dalam bentuk spanduk di kantor pemerintah desa. sehingga dana desa yang telah digunakan oleh pemerintah desa banyak tidak diketahui oleh masyarakat, mulai dari jumlah dana desa serta penggunaanya. Seharusnya spanduk informasi keuangan desa tersebut di kantor desa supaya bisa dilihat oleh masyarakat. Maka dari itu pentingnya transparansi dana desa oleh pemerintah desa terhadap masyarakat. Hal ini untuk menjawab opini masyarakat terhadap dana desa yang ada tersebut, selain itu dengan transparannya dana desa maka masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah desa dan dengan kepercayaan itu maka pemerintah desa dapat mengelola dana desa dengan baik untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat.

Penerapan Asas Transparan dalam Pengelolaan Dana Desa ini bertujuan menjamin hak masyarakat untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses masyarakat terhadap informasi terkait. Pemerintah desa harus proaktif dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses atau mendapatkan informasi terkait pengelolaan dana desa. Oleh karena itu

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Asas Transparan Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Penuguan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat di tarik Rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Asas Transparan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Penuguan?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi dalam penerapan asas Transparan Dana Desa di Desa Penuguan ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah penelitian yang di ungkapkan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini adalah **“Penerapan Asas Transparan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Penuguan”**.

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan memiliki tujuan tertentu sehingga dapat berlangsung untuk mencapai tujuan penelitian yang telah di rumuskan tersebut. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui Penerapan Asas Transparan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Penuguan.

- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam penerapan asas Transparan Dana Desa di Desa Penuguan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas dapat diketahui bahwa manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Desa Penuguan terhadap penting transparansi pengelolaan dana desa yang baik bagi desa tersebut sehingga menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat.
2. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu manajemen pendidikan islam mengenai penerapan asas transparan dalam pengelolaan dana desa.
3. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan asas transparan dalam pengelolaan dana desa serta menjadi kajian lebih lanjut.

- b. Secara Praktis

1. Bagi Penulis, penelitian ini sangat berguna untuk membekali penulis ke jenjang berikutnya agar lebih baik serta dapat menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan terkhususnya tentang penerapan asas transparan dalam pengelolaan dana desa di desa penuguan.

2. Bagi pemerintah desa penuguan, penelitian ini dapat di jadikan bahan kajian, informasi, dan pengetahuan kedepannya untuk lebih di perhatikan dan di tingkatkan mengenai penerapan asas transparan dalam pengelolaan dana desa di desa penuguan.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai penambah pengetahuan dan informasi untuk menambah partisipasi dan kepedulian terhadap pendidikan serta dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya.